



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 623 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PERLOMBAAN SENI DAN HIBURAN PADA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025 yang diwujudkan dalam kegiatan lomba khususnya di bidang seni dan hiburan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat mengantarkan generasi muda untuk dapat berkreasi dengan tujuan untuk mengambil peran dalam mengisi kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025 diperlukan adanya Dewan Juri dan Pembawa Acara Kegiatan Perlombaan Seni dan Hiburan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan lomba seni dan hiburan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025 di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu menunjuk Dewan Juri dan Pembawa Acara Kegiatan Perlombaan Seni dan Hiburan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PERLOMBAAN SENI DAN HIBURAN PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26 TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Dewan Juri dan Pembawa Acara Kegiatan Perlombaan Seni dan Hiburan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan penilaian pada peserta lomba seni dan hiburan secara jujur dan profesional untuk menentukan juara setiap lomba.
- KETIGA : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memandu jalannya acara perlombaan seni dan hiburan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **623** /TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN
PEMBAWA ACARA KEGIATAN
PERLOMBAAN SENI DAN HIBURAN PADA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PERLOMBAAN SENI DAN HIBURAN PADA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26
TAHUN 2025

I. DEWAN JURI

- 1) Nama : ANJELINO MOKILI, SH., MAP
Tempat Tanggal Lahir : Tone, 23 Juli 1975
Alamat : Desa Tompudau, Kec. Tinangkung
- 2) Nama : IVONE BEATRIX BODE, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Pondan, 15 Februari 1966
Alamat : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung
- 3) Nama : MOH. YUDHA MANGEMBA, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Salakan, 23 Juni 2000
Alamat : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung

II. PEMBAWA ACARA

- 1) Nama : NUR AFIFAH JALANI, SE
Tempat Tanggal Lahir : Bulagi, 14 September 1999
Alamat : Kel. Bulagi I, Kec. Bulagi
- 2) Nama : SRI MUSRINIAWATI P. NOAM, SE
Tempat Tanggal Lahir : Kintom, 19 Desember 1990
Alamat : Desa Luk, Kec. Peling Tengah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY